**NOTULENSI RAPAT AUDIENSI DPP & DPW ALFI/ILFA BERSAMA BPS**

**GEDUNG BPS – JAKARTA PUSAT**

**Waktu** **: Kamis, 12 Maret 2026**

**Jam** **: 09.00 – 11.45**

**Agenda** **: Pembahasan Mengenai Perubahan KBLI yaitu peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025 tetang KBLI terhadap Industri Jasa Forwarding (JPT)**

**Yang hadir** :

**ALFI/ILFA** :

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Bapak Trismawan Sanjaya | - Sekretaris Jenderal DPP ALFI |
| 2. | Bapak Harry Sutanto | - WKU Bidang Maritim & Pelabuhan DPP ALFI |
| 3. | Bapak Dani Yahya | - WKU Bidang Angkutan Udara DPP ALFI |
| 4. | Bapak Rifka Hidayat | - WKU Bidang SDM |
| 5. | Ibu Niken | - Kompartemen Bidang Kepabeanan |
| 6. | Bapak Adil Karim | - Ketua Umum DPW ALFI DKI |
| 7. | Bapak Wibi | - Ketum DPW ALFI Jawa Timur |
| 8. | Bapak Husni | - WKU DPW ALFI Jawa Timur |
| 9. | Bapak Irfan Hakim | - Ketua Umum DPW ALFI/ILFA Jawa Barat |
| 10. | Bapak Senoharto | - Ketua Umum DPW ALFI/ILFA Lampung |
| 11. | Bapak Sunadi | - Ketua Umum DPW ALFI/ILFA Kep Riau |
| 12. | Bapak Yodi Narendra | - Ketua Umum DPW ALFI Sulselbar |
| 13. | Titie | - Sekretaris Eksekutif DPP ALFI/ILFA |

BPS :

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Ibu Puji ismartini | - Deputi MIS |
| 2. | Ibu Pipit HS | - Dir statistic Industri BPS |
| 3. | Bapak Setia Pramana | - Dir Metodologi Statistik dan Sains |
| 4. | Bu Mimin | - media distribusi menangani logistic |
| 5. | Bu Indri | - DSD |
| 6. | Febri | - Statistik Transportasi |
| 7. | Bu Lien | - Penyusunan Klasifikasi KBLI |
| 8. | David | - tim penyusunan KBLI |

**Poin Poin Penting dari ALFI kepada BPS**

ALFI menyampaikan kekhawatiran , keluhan dan keberatan tentang perubahan **KBLI Tahun 2025 terkait Jasa Pengurusan Transportasi dan Angkutan Multimoda** , khususnya terkait kejelasan Peran , Fungsi dan Batasan lingkup kegiatan usaha **KBLI 52291 dengan KBLI 52311** , jika terjadi salah pemahaman dan penerapan oleh instansi terkait tentang kebijakan KBLI 2025 ini maka dipastikan akan menimbulkan dampak besar terhadap kelangsungan usaha dan kegiatan usaha pelaku JPT di luar Jakarta , terlebih khusus di luar pulau Jawa.

ALFI dalam penyampaian atas kekhawatiran terhadap pemahaman kebijakan perubahan KBLI 2025 , antara lain :

- Kebijakan AHU , KLU Perpajakan , Peraturan teknis lingkup kegiatan usaha yang harus menyesuaikan dengan Perban No,7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Bidang Lingkup Usaha Indonesia ( KBLI 2025 ) dimana dapat menimbulkan biaya perubahan akta badan usaha maupun biaya penyesuaian perijinan kegiatan usaha yang tidak kecil nilainya

- Akan membatasi ruang lingkup bahkan mematikan Badan Usaha JPT yang sudah lama beroperasi di Indonesia , jika terjadi penyesuaian peraturan teknis terkait JPT

- Penerapan KBLI 52291 untuk angkutan multimoda tidak tepat selama kegiatan usaha dan peran usaha sama  dengan JPT , apalagi dalam klausul revisi ke-5 yang diberlakukan oleh ISIC ( International Standard Industrial Classification ) bahwa grup klasifikasi 5229 sangat jelas tidak ada menyebutkan angkutan multimoda .

- Kementerian teknis di Indonesia yang mengatur kegiatan Jasa Pengurusan Transportasi dan Badan Usaha Angkutan Multimoda di Kementerian Perhubungan , namun dengan Direktorat Jenderal yang berbeda yaitu JPT dibawah Dirjen HUBLA sementara BUAM dikelola oleh Dirjen INTRAM (diresmikan mengacu **Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024**) , dipastikan dapat menghilangkan peran kegiatan usaha logistik terintergrasi yang ada sehingga semakin melemahkan daya saing industry jasa logistik nasional dan semakin tidak mungkin menekan biaya logistik nasional ke depannya .

ALFI berharap pemerintah dapat memberikan **diskresi** atas peraturan kepala badan BPS No.7 tahun 2025 kepada pelaku badan usaha JPT yang sudah ada sebelum terbitnya peraturan ini , antara lain :

- Membebaskan perubahan akta badan usaha  , dan bebas dari penyesuaian verifikasi OSS berikut sertifikasinya , sehingga tidak ada lagi biaya biaya yang harus dikeluarkan pelaku usaha terkait penyesuaian KBLI
- Memastikan kebijakan perpajakan bagi industri freight forwarding tetap berlaku sebagaimana yang berjalan saat ini .
- Memastikan kebijakan peraturan teknis di instansi yang terkait tidak memperkecil lingkup kegiatan usaha JPT yang sudah ada , sehingga dapat melemahkan bahkan mematikan badan usaha JPT yang ada beroperasi selama ini diseluruh Indonesia .

**TAMBAHAN CATATAN DARI REKAN2 ALFI , ANTARA LAIN :**

**Dani Yahya – WKU Bidang Angkutan Udara** mengatakan bahwa Dalam forum ASEAN dan AFFA, konsep multimoda dibahas sebagai bentuk sinergi transportasi.

Di Indonesia terjadi **dualitas antara JPT dan Multimoda**, yang menimbulkan kebingungan. Untuk menjadi **Multimodal Transport Operator (MTO)**, perusahaan harus membentuk badan usaha baru meskipun kegiatan usahanya pada praktiknya serupa dengan JPT.

Ketum DPW ALFI Jawa Timur menyatakan bahwa di Jawa Timur terdapat sekitar **500 anggota ALFI** yang menggantungkan usaha pada kegiatan JPT, Perusahaan JPT pada umumnya berperan sebagai **perwakilan cargo owner**, bukan sekadar broker.

Banyak perusahaan berskala kecil yang memiliki keterbatasan modal dan bergantung pada kepercayaan bank., jadi dalam hal ini Penetapan JPT sebagai usaha **berisiko tinggi** dinilai belum memiliki dasar yang jelas bagi pelaku usaha.

Pak Harry Sutanto – WKU Bidang Maritim Pelabuhan mengatakan bahwa Perubahan kebijakan ini dinilai dapat menjadi **ancaman serius bagi kelangsungan usaha**, karena sebagian besar perusahaan memiliki skala kecil dengan jumlah tenaga kerja sekitar **10–20 orang**. Untuk itu DPP ALFI mengiharapkan adanya **diskresi kebijakan** sebagai solusi jangka pendek.

DPW -DPW Lainnya secara umum meenyampaikan beberapa usulan  antara lain:

1. **KBLI untuk JPT tetap menggunakan kode 52291** atau dilakukan penggabungan dengan multimoda agar tidak menimbulkan friksi.
2. Pemerintah diminta memberikan **diskresi kebijakan transisi**.
3. Penyesuaian KBLI diharapkan **tidak menimbulkan beban administrasi baru** bagi pelaku usaha.
4. Pemerintah diminta memastikan bahwa perubahan KBLI **tidak berdampak negatif pada perpajakan dan perizinan**.

**<u>Tanggapan BPS</u>**

Deputi Management Informasi dan Statistik BPS menjelaskan bahwa:

- Pada **ISIC versi 4**, kegiatan Freight Forwarding berada dalam kelompok **5229**
- Pada **ISIC versi 5**, kegiatan Freight Forwarding diklasifikasi sebagai jasa kegiatan intermediasi yang dikelompokan dalam kelompok **5231**
- Oleh karena itu, terjadi penyesuaian dalam KBLI Indonesia. Namun demikian, BPS menegaskan bahwa: Cakupan kegiatan usaha pada dasarnya tidak berubah, yang  berubah adalah kode klasifikasinya, jika suatu kegiatan usaha berkembang menjadi layanan utama bagi pihak lain, maka perusahaan dapat menambahkan KBLI tambahan.

BPS , Kementerian Kordinator Perekonomian , Kemenhum , dan BKPM berencana buat kebijakan Surat Edaran Bersama untuk dukung pelaku usaha terkait administarsi perubahan KBLI yang ada , yaitu :

1. Jika **ruang lingkup usaha tidak berubah**, maka perusahaan **tidak perlu mengubah akta perusahaan**.
2. Penyesuaian korespondensi KBLI lama menajdi KBLI baru akan dilakukan **secara otomatis melalui system OSS** .
3. BPS akan bantu **mengawal proses penyusunan peraturan teknis** bersama kementerian terkait ,agar tidak melemahkan / menghilangkan peran kegiatan usaha yang sudah ada .

**Tindak Lanjut DPP ALFI terkait isu KBLI :**

1. Mengikuti progress kebijakan Kemenko Perekonomian dan BPS terhadap hasil diskusi yang sudah dilakukan dengan ALFI
2. Kemenko Perekonomian melalui asisten deputy bidang perekonomian dan investasi minta dibuatkan surat oleh ALFI kepada Deputy 2 Kemenko Perekonomian agar dapat mengundang Kementerian , Lembaga dan instansi terkait yang melibatkan perubahan KBLI inudstri JPT agar dapat dibuat kebijakan yang terbaik bagi pelaku usaha JPT ( surat sedang dipersiapkan oleh secretariat DPP ALFI )
3. Membuat berita di media cetak / digital atas kesimpulan hasil pertemuan dengan kemenko perekonomian dan BPS agar dapat menjadi pengingat pihak Kementerian / Instansi tersebut terhadap poin poin hasil diskusi yang pernah dilakukan dalam rangka berikan kebijaksanaan aturan perubahan KBLI bagi industri Jasa Pengurusan Transportasi

**PENUTUP**

ALFI menyampaikan terima kasih kepada BPS atas penjelasan yang diberikan serta kesediaan untuk mengawal proses transisi kebijakan.

ALFI berharap pemerintah dapat memastikan bahwa perubahan KBLI tidak mengganggu keberlangsungan kegiatan usaha Forwarding ( Jasa Pengurusan Transportasi ) yang sudah terintegrasi saat ini di Indonesia

Jakarta, 12 Maret 2026

**Titie**
Sekretariat DPP ALFI

*Notulensi telah dikoreksi oleh Sekjen DPP ALFI/ILFA*